



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dinas Perhubungan Darat, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm., tanggal 16 September 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama #Nama, umur 18 tahun, lahir pada tanggal 23 September 1998, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, dengan seorang perempuan sebagai calon istrinya bernama #Nama, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan calon suaminya tersebut;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai usia 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak

Hal. 1 dari 11 Pen No. 171/Pdt.P/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan dekat sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan menghindari fitnah apabila tidak dinikahkan;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, begitu pun calon istrinya berstatus perawan dan telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pallangga telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan alasan belum cukup umur sesuai surat penolakan Nomor KUA.21.06.II/Pw.01/546/09/2016 tertanggal 07 September 2016;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama #Nama untuk menikah dengan perempuan yang bernama #Nama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun

Hal. 2 dari 11 Pen Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama #Nama dan calon istrinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (#Nama) Nomor 7306072202690004, tertanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (#Nama) Nomor 7306070902100015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 10 Februari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama #Nama Nomor 5259/Ist/Cs-Mr/VII/Lw/1998/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, tertanggal 31 Juli 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor Kua.21.06.11/PW.01/546/09/2016 atas nama anak Pemohon (#Nama), tanggal 7 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang telah diberi meterai cukup, lalu diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan:

Hal. 3 dari 11 Pen Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan #Nama adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama #Nama dengan perempuan yang bernama #Nama;
- Bahwa #Nama dengan perempuan #Nama sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa Pemohon sudah melamar #Nama kepada orang tuanya bahkan pihak keluarga sudah mendesak agar #Namasegera menikahi #Nama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri #Nama secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;
- Bahwa #Nama selaku calon istri #Nama telah mampu bertindak sebagai ibu rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

2. Saksi Kedua, umur 44 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama #Nama dan #Nama adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama #Nama dengan perempuan yang bernama #Nama, akan tetapi kehendaknya tersebut belum bisa dilaksanakan karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa #Nama dengan perempuan #Nama sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;

Hal. 4 dari 11 Pen Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melamar #Nama kepada orang tuanya bahkan pihak keluarga sudah mendesak agar #Nama segera menikahi Mahirah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri #Nama secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;
- Bahwa #Nama selaku calon istri #Nama telah mampu bertindak sebagai ibu rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Pen Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama #Nama untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama #Nama binti Sirajuddin meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti autentik, hal mana bukti surat tersebut membuktikan bahwa tempat kediaman Pemohon merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti autentik, hal mana bukti surat tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan anaknya bernama #Nama telah terikat hubungan nasab dan sampai dengan saat ini anak Pemohon tersebut masih berada dalam tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti autentik, hal mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa keinginan kemenakan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, sehingga berdasarkan bukti P.3 tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga menolak keinginan kemenakan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan karena kemenakan Pemohon belum cukup umur;

Hal. 6 dari 11 Pen Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama #Nama telah melamar #Nama binti Sirajuddin kepada orang tuanya #Nama, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga sebagaimana tercantum dalam bukti P.4 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama #Nama binti Sirajuddin mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Najemiah binti Karim dan Ramliati binti Syamsuddin, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama #Nama telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama #Nama binti Sirajuddin tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai batas usia

Hal. 7 dari 11 Pen Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon istri anak Pemohon telah siap berumah tangga bersama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan perempuan bernama #Nama binti Sirajuddin dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua #Nama binti Sirajuddin telah menerima lamaran anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan perempuan bernama #Nama binti Sirajuddin tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Hal. 8 dari 11 Pen Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 18 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi

Hal. 9 dari 11 Pen Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 18 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, #Nama untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, #Nama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. **10** dari **11** Pen Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jamil, S.Ag.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Nadirah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Ahmad Jamil, S.Ag.

Panitera

ttd

Dra. Nadirah.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Administrasi	Rp	50.000,00
2. Panggilan Rp		100.000,00
3. Redaksi Rp		5.000,00
4. Meterai Rp		6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sungguminasa, 23
September 2016
Untuk salinan sesuai
dengan aslinya
Wakil Panitera,

Hal. **11** dari **11** Pen Nomor 174/Pdt.P/2016/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)